



Jakarta, 18 Oktober 2021

Nomor: 145-10/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Perubahan atas *Management and Technical Service Agreement***

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, telah ditandatangani:

1. Perubahan No. 4 atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Teknis (*Amendment No. 4 to Management and Technical Service Agreement*) antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**") dengan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**");
2. Perubahan No. 5 atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Teknis (*Amendment No. 5 to Management and Technical Service Agreement*) antara ANJA dengan PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**");

(seluruhnya "**Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen dan Teknis**")

Perubahan Perjanjian Jasa Manajemen dan Teknis tersebut terkait dengan perubahan biaya jasa yang akan berlaku retroaktif sejak tanggal 1 Oktober 2021. ANJA, ANJAS dan SMM merupakan anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**



Lucas Kurniawan  
Wakil Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



## SURAT PERNYATAAN

1. **Istini T. Siddharta**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

1. Perubahan No. 4 atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Teknis (*Amendment No. 4 to Management and Technical Service Agreement*) antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**") dengan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**") tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perubahan No. 5 atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Teknis (*Amendment No. 5 to Management and Technical Service Agreement*) antara ANJA dengan PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**") tanggal 18 Oktober 2021;

merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

ANJA, ANJAS dan SMM merupakan anak perusahaan-anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Oktober 2021



---

**Istini T. Siddharta**  
Direktur Utama

---

**Lucas Kurniawan**  
Wakil Direktur Utama